



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BARU PASCA  
PEMILIHAN KEPALA DESA BARU DI DESA SUNGAI TARAP  
KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian *Oral Comprehensive*  
Srata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH**

**WAHYUDI JAMAL**  
**NIM: 11675101997**

**PROGRAM S.1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WAHYUDI JAMAL  
 NIM : 11675101997  
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGAEA  
 FAKULTAS : FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : ANALISIS PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BARU PASCA PEMILHAN KEPALA DESA BARU DI DESA SUNGAI TARAP KECEMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

DI SETUJUI OLEH

PEMBIMBING

DR. Mahmuzar, M.Hum

NIP. 19760426 200701 1 016

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM

NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN

ADMINISTRASI NEGARA

DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003



**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

**NAMA** : Wahyudi Jamal  
**NIM** : 11675101997  
**PRODI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL** : Analisis Pengangkatan Perangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Baru di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar  
**TANGGAL UJIAN** : 17 NOVEMBER 2020

Disetujui Oleh:

**Ketua Penguji**

**Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**  
**NIP. 19640508 199303 2 002**

Mengetahui,

**Penguji I**

**Ratna Dewi, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19811030 200710 2 004**

**Penguji II**

**Roni Jaya, S.Sos., M.Si**  
**NJK. 130 717 060**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BARU PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SUNGAI TARAP KACAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

**Wahyudi Jamal**  
**NIM. 11675101997**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Perangkat Desa adalah orang yang bertanggung jawab sekaligus membantu berjalannya roda Pemerintahan Desa yaitu dibawah pemerintahan Kepala Desa, dan penelitian ini bertujuan memantau sekaligus mengawasi berjalannya roda Pemerintahan Desa, terutama dalam pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sungai Tarap, yang mana dalam hal ini langsung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Dan Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Diskriptif. Berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwasanya pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar masih belum berjalan dengan apa yang diharapkan (optimal), karena masih adanya penyimpangan yang terjadi dalam pengangkatan perangkat desa tersebut yang tidak sesuai/menyalahi peraturan daerah dan mekanisme yang telah dibuat .

**Kata Kunci:** *Pengangkatan, Perangkat Desa, Mekanisme*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* Robbil' alamin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan rancangan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengangkatan Perangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Baru Di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Alm. Hj. Jasminar dan Ayahanda H. Walis M.Pd terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua Orang Tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
3. Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si
4. Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Jhon Afrizal, SH.i, MA
5. Penasihat Akademik, Bapak Mhd. Rafi, S.Sos., M.Sc.
6. Dosen pembimbing, bapak Dr. mahmuzar M.Hum
7. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.
8. Kepada Bapak Kepala Desa Sungai Tarap Bapak Khairul Anwar S.Hi
9. Kepada Bapak Sekretaris Desa Sungai Tarap Bapak Nursep Andri
10. Kepada Perangkat Desa Yang Telah Membantu Berjalannya Skripsi.
11. Untuk keluarga saya Kakak Watri Apriani dan Abang Abdurrahman dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adek Welsa Febrianti yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya.

12. Sahabat dan teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan.
13. Seluruh teman-teman Administrasi Negara Lokal D Angkatan 2016 semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan berguna bagi bangsa dan agama.
14. Teman spesial yang selalu mengasih semangat dan membantu berjalannya skripsi Maysi Marica.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, September 2020  
Penulis,

**WAHYUDI JAMAL**  
**NIM. 11675101997**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.5 Batas Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Desa .....	6
2.2 Kepala Desa .....	11
2.3 Perangkat Desa .....	13
2.4 Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa .....	16
2.5 Persyaratan Umum Pengangkatan Perangkat Desa .....	16
2.6 MSDM .....	17
2.7 Persepektif Islam .....	21
2.8 Penelitian Terdahulu .....	24
2.9 Definisi Konsep .....	26
2.10 Konsep Oprasional .....	27
2.11 Kerangka Pemikiran .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
3.2 Jenis Penelitian .....	30
3.3 Sumber Data .....	30
3.4 Informan peneliti .....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.6 Analisis Data .....	32





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar.....	33
4.2 Sejarah Singkat Desa Sungai Tarap.....	41
4.3 Demografi.....	42
4.4 Keadaan Sosial .....	43
4.5 Keadaan Ekonomi.....	46
4.6 Kondisi Pemerintahan Desa.....	47

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Pengangkatan PERangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa.....	49
5.2 Kendala yang dialami Desa Sungai Tarap dalam pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.....	69

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan.....	74
6.2 Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perangkat Desa baru di Desa Sei Tarap .....	4
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu.....	24
Tabel 2.2	Konsep operasional .....	27
Tabel 5.1	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 2017..	49
Tabel 5.2	Tim pengangkat Perangkat Desa .....	52
Tabel 5.3	Pendidikan Perangkat Desa Yang Terpilih .....	64
Tabel 5.4	Umur Perangkat Desa yang terpilih .....	65
Tabel 5.5	Keluarga Bapak Kepala Desa.....	71

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	29
-------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara kita Indonesia adalah Negara yang sangat luas pemukimannya, baik dari perairannya hingga daratannya, Indonesia juga merupakan Kepulauan terbesar di Dunia yang mana terdiri dari 17.504 Pulau. Dan dengan populasi kurang lebih sekitar 270.054.853 Jiwa. Dengan Negara yang luas dan dengan jumlah penduduk yang sangat padat, dan dari Negara yang luas tersebut, tidak mungkin semua itu di tangani oleh Kepala Negara sendiri (Presiden), maka dari itu Negara yang luas tersebut dibagi lagi atas beberapa Provinsi, dan Provinsi dibagi menjadi beberapa Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota dibagi juga menjadi beberapa Kecamatan, dan Kecamatan ini di bagi lagi menjadi beberapa Desa, dan Desa juga sangat berperan didalam suatu Negara tersebut.

Desa merupakan suatu Organisasi Pemerintah yang secara Politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi Desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintah Nasional secara luas, bahkan Desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Desa



Sebagai unit organisasi Pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis.

Sebuah Desa memiliki seorang pemimpin, yaitu yang dinamakan dengan Kepala Desa, Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Yang mana Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 atau 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan (Periode). Seorang Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Dari sistem pengangkatannya Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk Desa setempat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan calon Kepala Desa pun mempunyai Syarat-syarat untuk menjadi seorang Kepala Desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005/ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dan belakang dari pada itu Kepala Desa tidak bisa menjalankan organisasi desa dengan sendirinya, melainkan di bantu oleh Staf-Staf Desa atau dengan nama lain Perangkat Desa. Perangkat Desa itu sendiri adalah salah satu organ Pemerintah Desa, selain Kepala Desa. Kedudukan Perangkat Desa adalah 'pembantu' bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi dalam Pemerintahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan Menteri-Menteri.

Perangkat Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian, penghasilan, serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas.

Dan adapun permasalahan yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu yang mana sama-sama kita ketahui Perangkat Desa adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Kepala Desa, untuk membantu pekerjaan desa baik dari Administrasi Desa hingga mandata penduduk Desa di suatu Desa tersebut, dan banyak hal lain lagi fungsi Perangkat Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa.

Dan adapun yang berhak mengangkat Perangkat Desa ini adalah Kepala Desa itu sendiri, namun kenyataan penomeda di Desa Sungai Tarap dalam proses pengangkatan Perangkat Desa baru di Desa Sungai Tarap masih banyaknya keluhan dari masyarakat tentang adanya unsur kekeluargaan dan unsur golongan tertentu (Nepotisme), dan dari sini peneliti ingin mengetahui apakah pengangkatan perangkat desa oleh Kepala Desa ini sesuai dengan prosedur yang telah tertera dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017.

Karna sepanjang Kepala Desa yang baru ingin mengangkat Perangkat Desa yang baru, maka ia harus melalui mekanisme dan peraturan yang telah dibuat.

**Tabel 1.1: Berikut Data Perangkat Desa Baru di Desa Sei.Tarap.**

Nama Lengkap	Jabatan	Umur	Pendidikan / kerja sampinan	Jenis kelamin	Sk pengangkatan
Andi Irawan	Kasi. Kesejahteraan	39	SMA/	L	03-03-2018
Zulfitra	Kasi. Pelayanan	26	SMA/	L	20-01-2019
Dedi Hendri	Kadus. Sungai Tolang	33	SMA/ TNI	L	02-04-2018
M.Nur	Kadus. Tg. Alai Hulu	38	S1/ Guru Pesantren	L	02-04-2018
Andrianto	Kadus Bonca Lurah	34	SMA/ SATPOL PP	L	02-04-2018
Erianto	Kadus. Tg. Alai Hilir	37	SMA/ SATPOL PP	L	02-04-2018

Sumber: Desa Sungai Tarap.17 Maret 2020

Dari tabel diatas menurut masyarakat sungai tarap ada beberapa Perangkat Desa yang diangkat melalui hak pribadi oleh Kepala Desa, dan disini peneliti ingin membuktikan dugaan dari masyarakat tersebut. Karna ketika suatu kecurangan itu terjadi maka akan ada kecacatan dalam pelaksanaan proses pengangkatan Perangkat Desa dan akan berdampak juga dengan melenggangnya peraturan yang telah dibuat.

Dan dari penomena diatas peneliti tertarik untuk memahami sekaligus membuktikan permasalahan yang ada, sehingga peneliti mengangkat judul **“Analisis Pengangkatan Perangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Baru Di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa”**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah yang diatas, maka dapat dirangkum yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

Bagaimana proses pengangkatan Perangkat Desa baru dan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat?

### 1.3 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui proses pengangkatan Perangkat Desa baru oleh baru

### 1.4 Kegunaan penelitian

Untuk menambah pengetahuan tentang seluk beluk Pemerintahan Desa dan untuk memahami dari kegunaan Perangkat Desa, serta untuk mengetahui bagaimana sistem pengangkatan Perangkat Desa sesuai aturan Undang-Undang Desa dan Perda yang berlaku.

### 1.5 Batasan penelitian

Dari latar belakang masalah yang ada , maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah agar penelitian lebih terarah dan terfokus kepada bagaimana tata cara pengangkatan Perangkat Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Desa

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Pemahaman makna mengenal Desa, dapat di temui dari berbagai sudut pandang, di sesuaikan dengan keperluan pengkajian terhadap desa itu sendiri. Desa dapat dipandang dari sudut pemahaman orang umum (awam) atau pengertian sehari-hari, dapat pula dipandang dari sudut sosiologis, hukum dan politik, ketatanegaraan/ pemerintahan dan sebagainya.

Menurut orang umum/awam, Desa merupakan suatu tempat atau wilayah yang di diami oleh sekelompok penduduk yang umumnya bercirikan, antara lain: mata pencaharian bertumpu pada sektor pertanian, tingkat pendidikan masyarakat yang relatife rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum yang relatif rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum yang relatif rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum yang relatif terbatas dan sering dipahami sebagai suatu kondisi yang bertolak belakang dengan wilayah Kota dan suasana perkotaan, terutama dari aspek keberadaannya.

Secara sosiologis Desa dia asosiasikan sebagai suatu kesatuan masyarakat yang berinteraksi dan berkomunikasi dalam ikatan kekerabatan yang kental. Menurut Surianingrat, 1981. (dalam tesis Firmanudin 2005:10). “merupakan bentuk tertua dari susunan kesatuan masyarakat yang ada dalam peradaban bangsa Indonesia”.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik, desa dapat dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat yang hidup dan menyelenggarakan tata kehidupan desanya berdasarkan kaidah norma dan aturan hukum yang telah disepakati bersama dan memiliki kuasa (wewenang) untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya dalam bingkai pemerintahan yang mandiri. Desa mengandung makna sebagai kesatuan hukum dimana bertempat suatu masyarakat yang kuasa mengadakan pemerintahannya sendiri (STPDN, 1999 dalam tesis Firmanudin 2005: 10).

Sedangkan dipandang dari sudut ketatanegaraan atau pemerintah desa dipahami sebagai bagian dari organisasi kekuasaan negara atau pemerintahan atau sub sistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pratikno dan Juliantoro (Ed) (2002:1320) bahwa : “Desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, desa dipahami sebagai organisasi pemerintah atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Widjaja (2003:3) memberikan definisi Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto Desa yaitu perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografi, politik, serta kultural yang ada di suatu Daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan Daerah lain.

Menurut Indrizal (2006) menyatakan Desa dalam pengertian umum sebagai: “suatu gejala yang bersifat Universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan: “Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan”.

### 2.1.2 Ciri-Ciri Desa

Berikut ini terdapat sembilan ciri-ciri Desa, antara lain:

1. Masyarakatnya sangat erat dengan alam
2. Kehidupannya banyak tergantung pada musim
3. Merupakan kesatuan social dan kesatuan kerja
4. Jumlah penduduk relatif kecil dan wilayahnya relatif luas
5. Struktur ekonomi dominan agraris
6. Ikatan keluarga sangat erat merupakan suatu paguyuban atau *Gemeinschaft*
7. Sosial kontrol ditentukan oleh nilai moral dan hokum internal atau adat
8. Proses sosialnya berjalan lambat
9. Umumnya berpendidikan rendah

### 2.1.3 Unsur-Unsur Desa

Berikut ini terdapat tiga unsur-unsur Desa, antara lain:

#### 1. Daerah

Dalam arti tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Penduduk

Penduduk meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk setempat.

## 3. Tata kehidupan

Dalam hal ini berkaitan dengan pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa yang menyangkut seluk beluk kehidupannya, adat istiadat, norma, system pergaulan.

### 2.1.4 Asas pengatur Desa

Asas pengaturan desa dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah:

1. **Rekognisi**, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. **Subsidiaritas**, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. **Keberagaman**, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. **Kebersamaan**, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. **Kegotongroyongan**, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6. **Kekeluargaan**, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

7. **Musyawarah**, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. **Demokrasi**, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. **Kemandirian**, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. **Partisipasi**, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. **Kesetaraan**, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. **Pemberdayaan**, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. **Keberlanjutan**, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

## 2.2 Kepala Desa

### 2.2.1 Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata



Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa .

Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya *Wali Nagari* (Sumatra Barat), *pambakal* (Kalimantan Selatan), *hukum tua* (Sulawesi Utara), *perbekel* (Bali), *kuwu* (Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang dan Indramayu).

### 2.2.2 Wewenang Kepala Desa

Wewenang Kepala Desa antara lain:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Kepala desa dapat diberhentikan atas usul pimpinan BPD Kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

### 2.2.3 Cara pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP, dan termasuk penduduk Desa setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Cara pemilihan Kepala Desa dapat bervariasi antara Desa satu dengan lainnya. Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.

## 2.3 Perangkat Desa

### 2.3.1 Pengertian Peranagkat Desa

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri.

Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas.

### 2.3.2 Kedudukan dan Tugas

Jenis, kedudukan, dan tugas Perangkat Desa disebut dalam Pasal 48 dan 49 berikut (Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016).

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretaris desa
- b. Pelaksana kewilayahan, dan
- c. Pelaksana teknis

Pasal 49

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### 2.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 49 telah menyebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa. Dalam proses pengangkatan itu, Kepala Desa harus mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah ditentukan Undang-Undang Desa. Kepala Desa juga harus berkonsultasi dengan camat sebelum membuat keputusan pengangkatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan mengenai persyaratan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 50, sedangkan pemberhentiannya diatur dalam Pasal 53.

### **Pasal 50**

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:
  - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Terdaftar sebagai Penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pasal 49, Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **2.3.4 Larangan**

Sesuai amanat Pasal 53 ayat (2) huruf d UU Desa, melanggar larangan bisa menjadi dasar untuk memberhentikan Perangkat Desa. Adapun larangan-larangan terhadap Perangkat Desa dirinci dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berikut.

### **Pasal 51**

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 52**

- a. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi Administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- b. Dalam hal sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### **2.4 Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa**

Menurut moenir (2001) Definisi mekanisme adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal. Pengangkatan menurut KBBI adalah Ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat dan sebagainya).

Sedangkan Perangkat Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 adalah unsur Staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayaan.

### **2.5 Persyaratan Umum Pengangkatan Perangkat Desa**

Menurut KBBI persyaratan/per·sya·rat·an/ *n* hal-hal yang menjadi syarat;- kerja *Adm* persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat diterima sebagai pegawai atau karyawan. Sedangkan umum menurut KBBI adalah Untuk orang banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.6 MSDM

Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Sedangkan menurut Edwin B. Flippo Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat.

### 2.6.1. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Dengan adanya SDM, pengelolaan terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan elemen sumber daya manusia dapat berjalan dengan mudah. Hal ini tidak lepas dari fungsi MSDM itu sendiri yang membuat pengelolaan lebih mudah.

#### 1. Staffing atau Employment

Fungsi pertama dari MSDM adalah staffing atau pengelolaan terhadap tenaga kerja organisasi. Dalam penerapannya, staffing dilakukan dalam 3 langkah yaitu perencanaan, penarikan dan seleksi.

Staffing memiliki peran penting dalam membantu perusahaan/instansi merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Performance Evaluation

Mereka yang bekerja pada divisi SDM memiliki tanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Hal ini memudahkan perusahaan/instansi dalam mengevaluasi karyawan atau calon karyawan terpilih. Proses evaluasi atau penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan divisi SDM.

3. Compensation

Fungsi lain dari divisi SDM adalah mengatur mengenai gaji karyawan dalam perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan/instansi atas kinerja karyawan. Pengelolaan gaji memberikan pengaruh signifikan dalam iklim kerja organisasi.

4. Training and Development

Fungsi selanjutnya dari MSDM adalah mengadakan pusat pelatihan untuk seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan/instansi.

Hal ini bertujuan untuk membuat karyawan bekerja dengan maksimal. Selain itu, SDM juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dialami karyawan untuk memaksimalkan kinerja karyawan.

5. Employe Relation

Tugas dan tanggung jawab MSDM juga adalah berupaya membangun relasi dengan pihak lain yang terkait dengan tenaga kerja seperti serikat pekerja.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi karyawan karena permasalahan dapat diatasi dengan baik. Relasi ini juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan karyawan melakukan demonstrasi.

#### 6. Personal Research

Tugas utama dari MSDM adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan.

MSDM harus melakukan analisis terhadap setiap permasalahan seperti PHK dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan karyawan dari hal yang bisa mengganggu kinerjanya dalam perusahaan/instansi.

#### 7. Safety and Health

Iklim yang kondusif serta aman dan sehat dapat membuat karyawan melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Salah satu tugas dan tanggung jawab MSDM adalah memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi elemen sumber daya manusia dalam organisasi.

### 2.6.2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia Menurut Sedarmayanti

Ahli ekonomi lain yang memberikan sumbangsi pemikirannya adalah Sudarmayanti. Menurutnya tujuan dilakukannya Manajemen SDM memiliki 4 tujuan secara umum. Adapun ke 4 tujuan tersebut akan diulas berikut ini.

#### 1. Tujuan Sosial

Tujuan sosial dari Manajemen Sumber Daya manusia pada suatu organisasi adalah pertanggungjawaban secara sosial terhadap tantangan tenaga kerja perusahaan/instansi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, SDM juga bertanggung jawab penuh terhadap keperluan elemen sumber daya manusia dalam organisasi. MSDM juga bertugas untuk mengurangi efek atau dampak negatif yang bisa muncul dan mengancam pencapaian tujuan organisasi.

#### 2. Tujuan Organisasional

Tujuan dari MSDM selanjutnya adalah tujuan organisasional. Organisasional yang dimaksudkan adalah sasaran formal yang dibuat dan disusun dengan baik yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi.

Sasaran yang dibuat tersebut bertujuan untuk membantu perusahaan/instansi untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasional memberikan pandangan bahwa manajemen terhadap sumber daya manusia itu diakui keberadaannya.

#### 3. Tujuan Fungsional

Tujuan selanjutnya yang dikemukakan oleh Sedarmayanti adalah tujuan fungsional atau yang biasa disebut fungsional objective. Berdasarkan tujuan ini, MSDM perusahaan/instansi bertujuan untuk mempertahankan kontribusi elemen sumber daya manusia pada setiap bidang di perusahaan/instansi.

Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan/instansi dipelihara dengan baik agar mereka memberikan kontribusi optimal untuk kelangsungan perusahaan/instansi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Tujuan Pribadi atau Individual

Setiap manajer/pimpinan khususnya SDM yang diberikan wewenang memperhatikan tujuan pribadi atau individu kepada sumber daya manusia. Tujuan pribadi harus diarahkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi.

Dengan adanya tujuan pribadi, perusahaan/instansi dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang optimal. Kontribusi seluruh elemen sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas secara optimal membuat tujuan perusahaan/instansi akan mudah dicapai.

### 2.7 Perspektif Islam

Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa nepotisme merupakan sikap yang tidak baik, dan bahkan ada beberapa anggapan bahwa nepotisme itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk memperjelas tentang bagaimana nepotisme dalam perspektif Islam, simak uraian berikut. adapun nepotisme itu sendiri adalah:

1. perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat.
2. kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah.
3. tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyebutkan bahwa, nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, Bangsa, dan Negara, (Pasal 1 Angka 5).

Pada hakikatnya, dalam Islam tidak ada yang namanya nepotisme. Karena dalam ajaran Islam setiap manusia itu sama, yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya adalah amal ibadahnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Sangat jelas bahwa Allah menciptakan kita berbeda bangsa dan suku tidak lain agar kita dapat mengenal satu sama lain, dan dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa yang membedakan umat manusia adalah amal ibadahnya. Allah berfirman dalam Surah An-nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾



Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan Yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya”.*

Jika kita beranggapan bahwa “kekerabatan” sebagai acuan berfikir, dalam arti jika seseorang memiliki hubungan saudara dengan pejabat yang menunjuknya maka itu merupakan Nepotisme. Jika ditela’ah lagi, mungkin sikap ini tampak kurang obyektif. Hanya karena dilandaskan hubungan saudara, seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya menjadi hak mereka, padahal dia memiliki kemampuan berkompeten dalam bidang itu, tentu sikap seperti itu sangat berlebihan. Tidak seharusnya sebagai umat Islam yang baik kita beranggapan demikian.

Jadi dalam pandangan Islam, nepotisme tidak selamanya menjadi sesuatu yang tercela. Yang dilarang dalam Islam adalah menempatkan keluarga yang tidak punya kemampuan atau kopetensi dalam suatu posisi karena dilandaskan oleh hubungan kekeluargaan. Atau punya kemampuan, tetapi masih ada orang yang lebih baik dan berhak untuk jabatan itu, namun yang didahulukan adalah keluarganya. Ini merupakan nepotisme yang dilarang. Karena ada orang lain yang dizalimi (Haknya diambil oleh orang yang berkemampuan dibawahnya).

Jadi, dalam hukum Islam Nepotisme yang dilarang adalah mendahulukan keluarga padahal dia tidak memiliki kemampuan/kopetensi dalam bidang itu. Sebaliknya, nepotisme diperbolehkan jika saudara kita tersebut benar-benar teruji secara kopetensinya dibandingkan dengan orang lain. Bahkan dalam Islam kita dianjurkan untuk mendahului keluarga dibandingkan orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau | State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudah jelas bahwa Nepotisme itu tergantung pada layak atau tidaknya sanak/keluarga kita dalam memegang atau menjalankan sesuatu yang kita amanatkan kepadanya.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Drs. Almasri, M.Si dan Devi Deswimar, S.Sos, M.si	Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan	Upaya pemerintah meningkatkan keikutsertaan masyarakat desa dengan membuat program-program nasional, seperti program pemberdayaan masyarakat desa.	pada penelitian Almasri dan devi deswimar tentang pemberdayaan masyarakat dan sedang penelitian yang peneliti lakukan tentang pengangkatan perangkat desa di suatu desa
2.	Burhanudn Mukhamad Faturahman/ 2018	Aktualisasi Nilai Demokrasi Dalam Perekrutan Dan Penjaringan Perangkat Desa	Perekrutan perangkat desa secara selektif dan transparan dinilai penting dalam kehidupan demokrasi untuk menunjang pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat	Pada penelitian Burhanudin Mukhamad Faturahman tentang Perekrutan perangkat desa secara selektif dan transparan yang dinilai penting dalam kehidupan demokrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				<p>untuk menunjang pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan tentang analisis pengangkatan perangkat desa dengan dasar kekerabatan</p>
3.	Salman Alfarezi/ 2017	Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Uu No. 6 Tentang Desa	Tentang pengangkatan perangkat desa sesuai uu no. 6 tentang desa dan pandangan hukum islam	<p>Pada penelitian Salman Alfarezi meneliti tentang kesesuaian pengangkatan perangkat desa terhadap uu no.6 tentang desa dan juga kesesuaian dalam hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang analisis pengangkatan perangkat atas dasar</p>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				kekerabatan terhadap perda dan undang-undang yang berlaku

## 2.9 Defenisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep di atas dapat dirumuskan defenisi konsep karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Desa merupakan suatu tempat atau wilayah yang di diami oleh sekelompok penduduk yang umumnya bercirikan, antara lain: mata pencaharian bertumpu pada sektor pertanian, tingkat Pendidikan masyarakat yang relatife rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum yang relatif rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum yang relatif rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum yang relatif terbatas dan sering dipahami sebagai suatu kondisi yang bertolak belakang dengan wilayah kota dan suasana perkotaan, terutama dari aspek keberadaannya.
2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.

3. Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan Menteri-Menteri.

## 2.10 Konsep Operasional

**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Referensi	Indikator	Sub indicator
Perda kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017	Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;</li> <li>b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;</li> <li>c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;</li> <li>d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;</li> <li>e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;</li> <li>f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;</li> <li>g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan</li> <li>h. Dalam hal rekomendasi Camat</li> </ol>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Referensi	Indikator	Sub indicator
		berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
	Persyaratan umum Pengangkatan Perangkat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara Republik Indonesia;</li> <li>b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;</li> <li>d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;</li> <li>e. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;</li> <li>f. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</li> <li>g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</li> <li>h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> </ol>

Referensi	Indikator	Sub indicator
		i. Berbadan sehat; dan j. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017

## 2.11 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu mulai dari bulan Juni 2019 sampai Desember 2020 dan lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Sungai Tarap, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bodgan dan Taylor dan Moelong (2007) mendefenisikan metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Sementara itu penelitian deskriptif dijelaskan oleh zuriah (2009) sebagai peneliti diarahkan memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

#### 3.3 Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelititan ini meliputi :

1. Data Primer, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil penelusuran yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu : di Desa Sungai Tarap, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
2. Data Sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data dalam bentuk jadi yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Perda Nomor 12 Tahun 2017 Kabupaten Kampar.

### 3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Teknik pengambilan sampel dari key informan adalah dengan menggunakan Teknik purposive sampling yakni diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penelitian menggunakan informasi penelitian melalui key informan yaitu:

1. Khairul Anwar S.Hi (Kades)
2. Andi Irawan (KASI.Kesejahteraan)
3. Zulfitra (Kasi.Pelayanan)
4. Dedi Hendri (Kadus Sungai Tolang)
5. M.Nur (Kadus Tg. Alai Hulu)
6. Andrianto (Kadus Bonca Lurah)
7. Erianto (Kadus Tg. Alai Hilir)

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara:

#### 3.5.1 Wawancara Dan Interview

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan gambar, laporan hasil pengangkatan perangkat desa.

### 3.6 Analisis Data

Aktivitas dalam pengolahan dan analisis dan data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari empat langkah, yaitu:

1. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data berarti proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
2. Reduksi data, yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih data yang pokok dan penting serta membuat katagorisasi. Dengan demikikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan selanjudnya.
3. Penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagian dan hubungan antar ketagori. Selanjudnya diuraikan dalam penyajian data, berupa teks narasi.

Penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu kesimpulan yang dikemukakan jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan content analysis (Teknik analisis data) yaitu dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang ada pada kajian teori.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Riau lahir pada tanggal 06 februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor : 3 / DC / STG / 50 tanggal 06 Februari 1950. Dan secara Administratif pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa pemerintahan system adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung ( Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

Adat istiadat hingga bahasa sehari-hari (bahasa Ocu) hampir mirip dengan Minangkabau dan demikian pula semacam seni budaya, alat musik tradisional (calempong dan Oguong) dan beberapa kebiasaan lainnya. Kampar sebagai Kabupaten tertua di Propinsi Riau hingga hari ini (2019) memiliki luas 27.908.32 Km<sup>2</sup>, dengan beberapa kali pemekaran wilayah, seperti lahirnya Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hulu, sementara jumlah penduduknya berkisar 750.000 jiwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



/ km<sup>2</sup> dengan batasan-batasan wilayah, sebelah utara dengan Kabupaten Siak, sebelah Timur dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Lima puluh Koto (Sumatera Barat). Baghandu Sudah menjadi pemandangan umum bagi masyarakat Limo Koto (Kampar) pada masa dahulu, bertani secara berpindah-pindah adalah rutinitas dalam menjalani kehidupan.

Hal ini tentunya didukung oleh alam nan hijau luas terbentang. Ketika mentari pagi menyinsing menembus celah-celah dedaunan rimbunnya alam rimba. Langkah-langkah gontai akan berbondong menuju hamparannya masing-masing. Padi menguning sejauh mata memandang, mengikuti permukaan bumi, lekukan datar membukit, bergelombang seirama dengan kehidupan. Mentaripun membuntutinya selama menjalankan aktifitas. Siangpun tiba, pelangkah gontai tersebut mulai kelelahan dan semakin tanpak gontai. Seseorang, beberapa orang bergerak mencari tempat duduk diatas pematang, disanalah ia akan melepas kelelahan dengan Baghandu, melantunkan nyanyian dan nada-nada kehidupan. Salah satu baghandu yang melegenda adalah senandung ibu-ibu meninabobokan buah hatinya. Hal ini diambil dari potongan Hadist Rasulullah Saw:

*"tuntutlah ilmu itu dari ayunan hingga ke liang lahat".*

Dengan dasar ini orang tua-tua Limo koto mengenalkan dasar Islam kepada anak-anak balitanya dengan dua kalimat syahadat melalui ayunan atau Baghandu, bait berikut merupakan penggalan dari kalimat baghandu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*"Laa ilaa ha illallaah, Muhammaa dur-Rasulullaah,  
Tiado tuhan salain Allah Muhammad du rasul Allah  
Kok aghi ba bilang aghi,  
Suda komi la jumat pulo,  
Kok nak tontu nak agamo kami,  
Namonyo Islam, Muhammad nabi nyo..."*

Kampar memiliki catatan Sejarah yang membuktikan asal usul dan identitas diri masyarakatnya dengan adanya situs-situs kerajaan seperti terdapat di darussalam. Pemerintah Darussalam di Kabupaten Kampar, Riau, sampai saat ini masih menyisakan kejayaannya. Hal itu bisa terlihat dari masih berdirinya situs bersejarah Istana Kerajaan Darussalam hingga kini. Istana Kerajaan Darussalam berdiri di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. Tidak ada keterangan pasti tentang kapan raja Darussalam pertama berkuasa. Literatur sejarah Melayu pun tidak banyak menjelaskan asal-usul kerajaan di pinggir Sungai Kampar ini. Hanya, para tokoh adat di Gunung Sahilan, memperkirakan Kerajaan Darussalam diperkirakan berdiri sekitar tahun 1901.

Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, kekuasaan raja diambil alih pemerintah Republik Indonesia. Sayangnya, meski bernilai sejarah tinggi, istana dan benda pusaka Kerajaan Darussalam, tidak terawat dengan baik. Beberapa bagian istana terlihat rusak. Bangunan yang sudah berdiri ratusan tahun ini lapuk dimakan usia. Selain Kerajaan Darussalam, di Provinsi Riau, juga pernah berdiri sejumlah kerajaan Melayu, antara lain Kerajaan Siak, Kunto Darussalam, Indragiri dan Pelalawan. Umumnya, kekuasaan kerajaan-kerajaan ini berada di bawah pengaruh dua kerajaan besar, yakni Malaka dan Kerajaan Pagaruyung . Dalam rentang waktu yang cukup panjang Kabupaten Kampar telah mengalami

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



banyak perubahan dan kemajuan, yang tidak bisa kita pungkiri, merupakan hasil dari proses pembangunan selama ini.

Perubahan-perubahan itu dapat kita lihat dan rasakan pada hampir seluruh aspek kehidupan, tentunya sebagai bagian integral dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan yang terjadi disini sangat dipengaruhi dan diwarnai pula oleh perkembangan Negara secara keseluruhan. Pembentukan Kabupaten Kampar tidak lepas dari proses sejarah yang cukup panjang yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat itu dimulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman pemerintahan Jepang, zaman kemerdekaan hingga era otonomi daerah.

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

Sedangkan Pada zaman Belanda pembagian wilayah secara Administrasi dan Pemerintahan masih berdasarkan persekutuan Hukum Adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni :

1. Desa Swapraja meliputi : Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan suatu landscappen atau Raja-raja dibawah district loofd Pasir Pengaraian yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) Daerah/Wilayah yang masuk Residensi Riau.
2. Wilayah Bangkinang, membawahi Batu Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk Residensi Sumatera Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak.
3. Desa Swapraja Senapelan/ Pekanbaru meliputi wilayah Kampar Kiri Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai Kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau).
4. Desa Swapraja Pelalawan meliputi Bunut, Pangkalan Kuras, Serapung dan Kuala Kampar (Residensi Riau), Situasi genting antara Republik Indonesia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah pada bulan Nopember 1948.

Saat itu guna kepentingan militer, Kabupaten Kampar dijadikan suatu Kabupaten, dengan nama Riau Nishi Bunshu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi wilayah Bangkinang dan wilayah pasir Pengaraian. Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah proklamasi Kemerdekaan, maka kembali Bangkinang ke status semula, yakni Kabupaten Limapuluh Kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian Administrasi Pemerintahan berturut-turut seperti : cu (Kecamatan), gun (wilayah), bu (kabupaten), Wilayah Bangkinang dimasukkan ke dalam Pekanbaru bun (Kabupaten) Pekanbaru.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat wilayah Bangkinang dan pemuka-pemuka Masyarakat wilayah Bangkinang meminta kepada Pemerintah Riau dan Sumatera Barat agar wilayah Bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni termasuk Kabupaten Limapuluh Provinsi Sumatera Barat dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 wilayah Bangkinang kembali masuk Kabupaten Limapuluh Provinsi Sumatera Barat. Untuk mempersiapkan pembentukan Pemerintah Propinsi dan Daerahlah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maka komisariat pemerintahan pusat di Bukit Tinggi menetapkan peraturan tentang pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah yang bersifat sementara, dengan pembagian 11 (sebelas) Kabupaten, yakni:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kabupaten Singgalang Pasaman dengan Ibukota Bukit Tinggi.
2. Kabupaten Sinamar dengan Ibu Kota Payakumbuh.
3. Kabupaten Talang dengan Ibu Kota Solok.
4. Kabupaten Samudera dengan Ibu Kota Pariaman.
5. Kabupaten Kerinci/Pesisir Selatan dengan Ibu Kota Sei Penuh.
6. Kabupaten Kampar dengan Ibukota Pekanbaru, meliputi Daerah wilayah Bangkinang, Pekanbaru, kecuali Kecamatan Singingi, Kecamatan Pasir Pengaraian dan Kecamatan Langgam.
7. Kabupaten Indragiri dengan Ibu Kota Rengat.
8. Kabupaten Bengkalis dengan Ibu Kota Bengkalis, meliputi wilayah Bengkalis, Bagan Siapi-api, Selat Panjang, Pelalawan kecuali Kecamatan Langgam dan wilayah Siak.
9. Kabupaten Kepulauan Riau dengan Ibu Kota Tanjung Pinang.
10. Kabupaten Merangin dengan Ibu Kota Muara Tebo.
11. Kabupaten Batang hari dengan Ibu Kota Jambi.

Berdasarkan pembagian tersebut, diketahui bahwa tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan wilayah kabupaten Kampar. Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konfrensi Bundar. Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. 3/dc/stg/50 Tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No. : 02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. : kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 No. : 01 Tanggal 5 Februari 1999 Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara tahun 1999 nomor Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati Wilayah II.

#### 4.2 Sejarah Singkat Desa Sungai Tarap

Desa Sungai Tarap adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, Desa ini merupakan Desa pemekaran dari induknya Desa Kampar berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 13/Kpts/DPRD/2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang Pendefenitifan Desa Persiapan dan Pemekaran Desa/Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Kampar tahun 2007 yang selanjutnya disahkan Berdasarkan Keputusan Bupati Kampar nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Tarap, Desa persiapan Tanjung Bungo, Desa Persiapan Sawah Baru Kecamatan Kampar Timur tanggal 04 Oktober 2007 yang kemudian ditetapkan menjadi Desa Defenitif berdasarkan Keputusan Bupati Kampar nomor 140/PEM/15/2009 tentang Pengesahan dan Penetapan Desa Persiapan Sungai Tarap Kecamatan Kampar Timur menjadi Desa Defenitif.

Selanjutnya pada tahun 2009 dilakukan pemilihan kepala Desa yang pertama dan terpilih Bapak Edison, S.Sos. Pada masa pemerintahan kepala Desa pertama ini kegiatan Desa Sungai Tarap banyak digunakan untuk menata kelembagaan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan, walaupun masih bersifat sederhana mulai dari pembagian wilayah yang nantinya berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok-kelompok masyarakat. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pejabat Kepala Desa Sungai Tarap sebagai berikut :

1. Periode Persiapan: (Tahun 2008-2009)  
Pjs. Kepala Desa EDISON, S,Sos      Sekdes NURSEP ANDRI
2. Periode I : (Tahun 2009-2015)  
Kepala Desa EDISON, S.Sos      Sekdes NURSEP ANDRI  
(Tahun 2016-2016)  
Pj. Kepala Desa AKMAL      Sekdes NURSEP ANDRI  
(Tahun 2016-2017)  
Pj. Kepala Desa ROSIHAN ALI, S.HI      Sekdes NURSEP ANDRI
3. Periode II : (Tahun 2017-2023)  
Kepala Desa KHAIRIL ANUAR, S.HI      Sekdes NURSEP ANDRI

#### 4.3 Demografi

##### 1. Batas Wilayah Desa

Desa Sungai Tarap terletak di dalam wilayah Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kampar Kecamatan Kampa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampar Kecamatan Kampa
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kampar dan Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Luas Wilayah Desa**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| a. Pemukiman           | : 42 ha       |
| b. Pertanian Sawah     | : 15 ha       |
| c. Ladang/tegalan      | : 35 ha       |
| d. Pekarangan          | : 22 ha       |
| e. Hutan               | : - ha        |
| f. Rawa-rawa           | : - ha        |
| g. Perkantoran         | : 0,25 ha     |
| h. Sekolah             | : 0,5 ha      |
| i. Jalan               | : 2.000 Meter |
| j. Lapangan sepak bola | : - ha        |

**3. Orbitasi**

- |   |            |
|---|------------|
| a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | : 1 KM     |
| b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kec    | : 5 Menit  |
| c. Jarak ke ibu kota kabupaten          | : 25 KM    |
| d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kab.   | : 30 Menit |

**4. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| a. Kepala Keluarga | : 407 KK    |
| b. Laki-laki       | : 769 Orang |
| c. Perempuan       | : 750 Orang |

**4.4 Keadaan Sosial****1. Pendidikan**

- |           |             |
|-----------|-------------|
| a. SD/ MI | : 371 Orang |
|-----------|-------------|

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. SLTP/ MTs	: 289 Orang
c. SLTA/ MA	: 339 Orang
d. S1/ Diploma	: 44 Orang
e. Putus Sekolah	: - Orang
f. Buta Huruf	: Orang

**2. Lembaga Pendidikan**

a. Gedung TK/PAUD	: 1 unit
b. SD/MI	: 1 unit/ Lokasi di Dusun Bonca Lurah
c. SLTP/MTs	: - buah
d. SLTA/MA	: - buah
e. Lain-lain	: - buah

**3. Kesehatan**

a. Kematian Bayi	
1) Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	: 55 orang
2) Jumlah Bayi meninggal tahun ini	: - orang
b. Kematian Ibu Melahirkan	
1) Jumlah ibu melahirkan tahun ini	: 55 orang
2) Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini	: - orang
c. Cakupan Imunisasi	
1) Cakupan Imunisasi Polio 3	: 34 orang
2) Cakupan Imunisasi DPT-1	: 35 orang
3) Cakupan Imunisasi BCG	: 32 orang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Gizi Balita

1) Jumlah Balita	:	157	orang
2) Balita gizi buruk/BGM	:		orang
3) Balita gizi baik	:	155	orang
4) Balita gizi kurang	:	10	orang

#### e. Pemenuhan air bersih

1) Pengguna sumur galian	:	75	KK
2) Pengguna air PAM	:	327	KK
3) Pengguna sumur pompa	:	-	KK
4) Pengguna sumur hidran umum	:	-	KK
5) Pengguna air sungai	:	-	KK

### 4. Keagamaan

#### a. Data Keagamaan Desa Sungai Tarap Tahun 2018

1) Islam	:	1519	orang
2) Katolik	:	-	orang
3) Kristen	:	-	orang
4) Hindu	:	-	orang
5) Budha	:	-	orang

#### b. Data Tempat Ibadah

1) Masjid/ Musholla	:	5	buah
2) Gereja	:	-	buah
3) Pura	:	-	buah
4) Vihara	:	-	buah





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

#### 4.5 Keadaan Ekonomi

##### 1. Pertanian

a. Padi sawah	: 13	ha
b. Padi Ladang	: 2	ha
c. Jagung	: 2	ha
d. Kacang Tanah	: 1,5	ha
e. Ubi Kayu	: 1	ha
f. Mentimun	: 3	ha
g. Terong	: 2	ha
h. Sayuran	: 1,4	ha
i. Buah-buahan	: 6	ha
j. Kelapa	: 2	ha
k. Karet	: 10	ha
l. Kelapa Sawit	: 8	ha
m. Lain-lain	: 2	ha

##### 2. Peternakan

a. Kambing	: 15	ekor
b. Sapi	:	ekor
c. Kerbau	: 2	ekor
d. Ayam	: 120	ekor
e. Itik	: 20	ekor
f. Burung	: 17	ekor
g. Lain-lain	:	ekor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Perikanan**

- a. Tambak ikan : - ha
- b. Tambak udang : - ha
- c. Kerambah Apung : 0,5 ha
- d. Lain-lain : - ha

**4. Struktur Mata Pencaharian**

- 1) Petani : 127 orang
- 2) Pedagang : 16 orang
- 3) PNS : 32 orang
- 4) Tukang : 3 orang
- 5) Guru : 19 orang
- 6) Bidan/ Perawat : 4 orang
- 7) TNI/ Polri : 4 orang
- 8) Pesiunan : 3 orang
- 9) Sopir/ Angkutan : 9 orang
- 10) Buruh : 4 orang
- 11) Jasa persewaan : - orang
- 12) Swasta : 278 orang

**4.6 Kondisi Pemerintahan Desa****1. Lembaga Pemerintahan**

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Sekretaris Desa : 1 orang
- c. Perangkat Desa : 8 orang
- d. BPD : 7 orang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Lembaga Kemasyarakatan**

a. LPM	: 1	Lembaga
b. PKK	: 1	Lembaga
c. Posyandu	: 1	Kelompok
d. Pengajian	: 4	Kelompok
e. Arisan	: 8	Kelompok
f. Simpan Pinjam	: 5	Kelompok
g. Kelompok Tani	: 6	Kelompok
h. Gapoktan	: 1	Kelompok
i. Karang Taruna	: 1	Kelompok
j. Risma	: 1	Kelompok
k. Ormas/LSM	: -	Kelompok
l. Lain-lain	: -	Kelompok

**3. Pembagian Wilayah**

- a. Dusun Sungai Tolang : Jumlah 2 RW dan 4 RT
- b. Dusun Tanjung Alai Hulu : Jumlah 2 RW dan 4 RT
- c. Dusun Bonca Lurah : Jumlah 2 RW dan 4 RT
- d. Dusun Tanjung Alai Hilir : Jumlah 2 RW dan 4 RT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya meskipun Kepala Desa melakukan pengangkatan Perangkat Desa untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat at Desa di Desa Sungai Tarap, namun ini belum optimal dan berjalan dengan yang diharapkan. Dikatakan belum optimal karena mekanisme pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sungai Tarap tersebut masih ada unsur kesukaan terhadap orang terdekat (karib karabat, sanak keluarga) atau Nepotisme, meskipun itu ada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 yang mengaturnya. Adapun faktor penyebab dikatakan belum berlalannya peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut yaitu :

1. Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa

Dalam melakukan pengangkatan perangkat desa ada mekanisme yang akan di lalui, sementara dalam pengangkatan perangkat desa di desa sungai tarap tidak terjalankannya oleh Kepala Desa.

#### 6.2. Saran

Adapun saran dari penulis untuk masukan bagi pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diharapkan kepada Kepala Desa yang sedang menjabat untuk mentaati peraturan yang ada, dan tidak melanggarnya.
2. Diharapkan bagi pembuat peraturan lebih serius dan ketat dalam mengawasi peraturan yang telah dibuat.
3. Disediakkannya tempat masyarakat setempat untuk menyanggah sekaligus mengawasi pejabat-pejabat desa.
4. Dan, diberikan sanksi yang berat bagi pejabat Desa yang melanggar aturan yang ada.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- AS. Moenir, 2001, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta
- Departemen Agama RI. Qs. An-Nahl ayat 90
- Departemen Agama RI. Qs. Al-Hujurat ayat 13
- Indrizal, Edi. (t.t.). Memahami Konsep Perdesaandan Tipologi Desa. [Online]. Diakses dari: <http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf>
- Juliantoro, Dadang. 2002. Pembaruan Desa. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryaningrat, Bayu. 1985. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta: Aksara Baru.
- Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Zuriah Nuzul, 2009, Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wawancara dengan Khairul Anwar, Kepala Desa, Kampar, 24 Maret 2020
- Wawancara dengan Dede Hendri, Perangkat Desa, Kampar, 22 Maret 2020
- Wawancara dengan Muhammad Nur, Perangkat Desa, Kampar, 22 Maret 2020
- Wawancara dengan Andrianto, Perangkat Desa, Kampar, 22 Maret 2020
- Wawancara dengan Erianto, Perangkat Desa, Kampar, 22 Maret 2020)
- Wawancara dengan Andi Irawan, Perangkat Desa, Kampar, 22 Maret 2020
- Wawancara dengan Zulfitra, Perangkat Desa, Kampar, 22 Maret 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Undang-Undang

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang KUHP

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



**Foto Bersama Bapak Andi Irawan Selaku Perangkat Desa (Kasi. Kesejahteraan)**



**Foto Bersama Bapak Zulfitra Selaku Perangkat Desa (Kasi. Pelayanan)**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Foto Bersama Bapak Khairil Anuar, S.HI selaku Kepala Desa Sungai Tarap**



**Foto Bersama Bapak Dedi Hendri Selaku Perangkat Desa (Kadus Sungai Tolang)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Foto Bersama Bapak Muhammad Nur Selaku Perangkat Desa (Kadus Tg.Alai Hulu)**



**Foto Bersama Bapak Eriyanto Selaku Perangkat Desa (Kadus Tg. Alai Hilir)**



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Wahyudi Jamal lahir di Kampar, 09 Maret 1998. Merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari Bapak H.Walis.,M.Pd dan Ibu Alm Hj.Jasminar. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 033 Kampar Timur dan tamat pada tahun 2010. Dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan di MTS Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara dan tamat pada tahun 2013. Dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan di MA Pondok Pesantren Islamic Center dan tamat pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan jenjang MA penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2016.

Pada tahun 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jalan Pepaya, Pekanbaru. Kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (kukerta) di Desa Dusun Tuo, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan.

Berkat Karunia dan Rahmat Allah SWT, penulis mengikuti ujian munaqasyah pada tanggal 17 November 2020 dengan judul Skripsi “*Analisis Pengangkatan Perangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Baru di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar*”, dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan berhak menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.sos).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.